

**PANDANGAN HAKIM WANITA TERHADAP PEMBENTUKAN  
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI  
PENGADILAN AGAMA RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**QURRATU A'YUNI SIREGAR**  
**16350013**

**PEMBIMBING:**

**HJ. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M.SI.**  
**NIP: 196209081989032006**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## **ABSTRAK**

Menjadi keluarga yang sakinah adalah harapan bagi semua pasangan. Sebuah keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah bisa menjadi tujuan dari seorang muslim untuk menikah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Keluarga yang Sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Tetapi, persoalan pembentukan keluarga sakinah bukan perkara mudah dan tidak dapat dihindari oleh para istri yang ingin berkarir. Berkarirnya seorang wanita adalah sebagai bentuk aktualisasi dari latar belakang Pendidikan yang sudah ia tempuh. Dengan berkarirnya seorang istri, ia tidak boleh melupakan kewajiban yang harus ia jalani sebagai ibu rumah tangga dan juga hak-hak suami yang harus dipenuhi. Para ulama sepakat bahwa diperbolehkannya wanita untuk berkerja di luar rumah dengan syarat yaitu mengikuti syari'at-syari'at islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hakim wanita di Pengadilan Agama Rengat terhadap pembentukan keluarga Sakinah secara umum dan perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim wanita di Pengadilan Agama Rengat dalam membentuk keluarga yang Sakinah dan menjaga keluarganya tetap harmonis selama menjalani pola mutasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan metode analisis kualitatif deduktif yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan pandangan hakim wanita Pengadilan Agama Rengat sesuai hukum Islam ialah yang mana setiap anggota keluarga dapat menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam keluarga dengan cara berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan ajaran islam. Saling mentaati antara anggota keluarga, antara istri dengan suami dan juga antara anak dengan orangtuanya. Maka dengan itu, keluarga Sakinah akan terwujud. Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari dengan ketaqwaan pada Allah SWT. Selain itu, wanita karir dan keluarga sakinah memang harus berjalan beriringan, dan untuk menjadi wanita karir tidaklah harus mengorbankan keluarga, akan tetapi bagaimana mereka mampu mewujudkan keluarga sakinah dalam berkarir.

**Kata Kunci:** Keluarga Sakinah, Wanita Karir, Hukum Islam.



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-908/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM WANITA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA  
SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI DI PENGADILAN AGAMA  
RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QURRATU A`YUNI SIREGAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 16350013  
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 5ff3e6265d2d7



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5fe2e7108e06e



Penguji III

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.  
SIGNED

Valid ID: 5feb3e5479994



Yogyakarta, 16 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5ff3f12db7867



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Qurratu A'yuni Siregar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Di  
Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Qurratu A'yuni Siregar  
NIM : 16350013  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Wanita Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 1 Desember 2020

Pembimbing ,

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, MSI.

NIP: 196209081989032006

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Qurratu A'yuni Siregar  
NIM : 16350013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Wanita Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/ karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 30 November 2020.

Yang menyatakan,



Qurratu A'yuni Siregar  
16350013

MOTTO

**“Turn your wounds into wisdom”**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua tercinta yang mengiringi langkah saya dengan motivasi, semangat serta doa-doa ikhlas yang senantiasa dipanjatkan
- Almamater UIN Sunan Kalijaga terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membentuk serta mendidik penulis hingga saat ini
- Segenap rekan-rekan dan seluruh pembaca yang ingin mengambil manfaat dari hasil penulisan ini

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	Es dan ye
سَد	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge



ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	' <i>iddah</i>

### C. *Tā' Marbūṭah*

Semua *ta'* Marbūṭah ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal atau pun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	' <i>illah</i>
كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	A
تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لنشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furudh</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  
اعملنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد  
أن محمدا رسول الله. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan nikmat rahmat dan taufik serta hidayah-Nya kepada seluruh umat. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu meskipun dengan cobaan dan rintangan yang mengiringi. Shalawat serta salam, senantiasa turunkan kepada baginda kita Nabiyullah Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumul qiyamah kelak. Aamiin Aamiin yaa Robbal ‘alamiin.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyadari bahwa banyak sekali mendapat bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa dengan semangat memberi arahan dan petunjuk dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.
5. Seluruh Penguji Skripsi Penulis.
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik. yang telah memberikan pendampingan selama masa studi Penyusun.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah mewariskan ilmunya selama masa studi penyusun.
8. Segenap bapak/ibu staf dan jajaran pengelola Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syariah dan Hukum, atas perhatiannya kepada penulis sebagai mahasiswa, yang senantiasa penuh santun, sabar, dan komunikatif.
9. Kepada mama tercinta Dra. Mirdiah Harianja. S.H., M.H., yang telah memberikan bantuan berupa doa, cinta dan kasih sayang yang tak terbalaskan.
10. Kepada papa Drs. Rizal Siregar. S.H., yang terus mendukung dan memberikan arahan serta mendorong untuk segera lulus.

11. Saudara sedarah Cendekia Muhammad Siregar. S.H., dan Ariz Kafi Siregar yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.
12. Kepada Muhammad Farhan Fuadi partner yang telah menemani dengan segala keluh kesah, mendukung dan mebantu peneliti.
13. Teman-teman sepermainan Ainun Adilla Siregar, Wardiana, Nanda Yolanda Rahadini, Zalela Ummi Umayyah, Nurul Aini, Aisah Asari, Siti Rahmah Sembiring, Yuni Syarah Pane, Nina Yulina Manik, Siti Ulfa Fadilah, Suseno Jaya Darma, Rizki Arirantoni, Rahmat Tama Doni Dalimunthe yang telah menghiasi hari-hari peneliti dengan suka cita dan canda tawa.
14. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang telah berjuang selama 4 tahun lamanya bersama-sama. Khususnya kepada Nia Kurniati Azizah dan Syntia Candra Utami.
15. Kepada EXO yang telah menyalurkan semangat dan motivasi.
16. Kapada Day6 yang telah mengisnpirasi peneliti melalui lirik-lirik lagunya.
17. Kepada Bright Vachirawit Chivaree dan Win Metawin Opas-iamkajorn yang telah menjadi hiburan dikala susah.
18. Kepada kucing-kucing peniliti Yeoli, Bri, Cing-cing, Oyen, Miska, Yeri, Serik yang telah menghibur peneliti dengan tingkah yang lucu.
19. Terakhir, kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan dan kuat hingga detik ini. “You are doing well. And if you aren’t doing well, you are doing your best. And if you aren’t doing your best, you are doing. And if you aren’t doing, you are being. And in being, you are bold”

Peneliti tidak lebih dari manusia biasa, disadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian Skripsi ini, namun pada akhirnya sebagai insan biasa yang tidak luput dari salah dosa, maka dari itu terlebih dahulu peneliti mengucapkan maaf dan diucapkan sekali lagi ribuan terimakasih kepada semuanya.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 15 Desember 2020

Peneliti,

**QURRATU A'YUNI SIREGAR**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KELUARGA SAKINAH TERHADAP WANITA KARIR .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Perkawinan dan Keluarga Sakinah .....	20
B. Aspek Pembentukan Keluarga Sakinah.....	25



C. Kriteria Keluarga Sakinah .....	30
D. Pengertian Wanita Karir .....	36
E. Dampak Positif dan Negatif Wanita Karir.....	46
<b>BAB III PANDANGAN HAKIM WANITA TERHADAP KELUARGA SAKINAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rengat .....	49
B. Profil Keluarga Hakim Wanita di Pengadilan Agama Rengat .....	52
C. Pandangan Hakim Wanita Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah.....	57
D. Pengaruh Hakim Wanita Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah.....	60
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN HAKIM WANITA TERHADAP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA RENGAT .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>
I. DAFTAR TERJEMAH.....	80
II. BIOGRAFI ULAMA .....	85
III. PEDOMAN WAWANCARA .....	100
IV. SURAT IZIN RISET .....	102
V. CURRICULUM VITAE.....	105

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan satu sama lain yang direalisasikan dalam bentuk hidup masyarakat. Keluarga merupakan masyarakat yang paling kecil yang dihuni manusia, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang telah secara sah diikat dengan adat dan agama. Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Menjadi keluarga yang sakinah adalah harapan bagi semua pasangan. Tetapi, persoalan pembentukan keluarga sakinah bukan perkara mudah dan tidak dapat dihindari oleh para istri yang ingin berkarir. Apapun itu alasannya, ketika seorang istri juga ikut bekerja, akan menimbulkan berbagai pengaruh negatif terhadap rumah tangga. Salah satunya, sulitnya mengontrol pergaulan anak. Hal-hal negatif juga tersematkan pada diri wanita karir. Seorang istri yang menyandang peran sebagai wanita karir juga memungkinkan terjadinya perceraian. Jika hal itu terjadi, maka pembentukan keluarga sakinah sulit terwujud.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jika dihadapkan dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, tentunya seorang wanita yang menyandang sebagai istri dituntut untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Wanita yang bekerja di luar rumah menyandang dua peran yaitu, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir. Ibu rumah tangga dan wanita karir memiliki tugas yang berbeda. Seorang istri yang menjadi wanita karir secara otomatis dihadapkan dengan berbagai masalah.

Islam juga menganjurkan wanita untuk tetap tinggal dalam rumah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا<sup>1</sup>

Namun demikian, tidak ada petunjuk atau pun ketetapan dalam agama islam yang menyatakan bahwa seorang wanita dilarang bekerja di luar rumah. Apalagi, jika pekerjaan tersebut khususnya membutuhkan peranan wanita.

Sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir, seorang istri harus tetap menjalankan tugas dan kewajibannya di rumah. Wanita selayaknya memberikan perhatian dan waktu yang cukup pada keluarganya meskipun ia bekerja di luar rumah. Begitu juga yang dialami beberapa istri yang berkarir sebagai hakim-hakim wanita di pengadilan agama.

---

<sup>1</sup> Al-ahzab (33): 33.

Dalam lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, ada Mutasi atau Rotasi Kerja merupakan perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu satuan kerja yang memiliki tingkat level yang sama atau berbeda dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sebelumnya. Mutasi atau transfer kerja dilakukan untuk menghindari pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu satuan kerja. Rotasi Hakim dan pegawai melalui mutasi, promosi dan demosi adalah sebuah keniscayaan ataupun keharusan dalam setiap lembaga negara terutama di dunia peradilan.<sup>2</sup> Peraturan ini juga telah tertulis dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

Sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang hakim di Pengadilan Agama, tentunya juga mengalami pola mutasi dan promosi. Hakim wanita tersebut akan dipindah tugaskan ke berbagai daerah, yang mana harus meninggalkan rumah dan keluarga. Sebagaimana yang kita ketahui, seorang istri tetap menjalankan tugas dan kewajibannya di rumah walaupun ia seorang wanita

---

<sup>2</sup> Pengadilan Agama Pandan, “Perpisahan dan Pengantaran Tugas Wakil Ketua, Hakim dan Pegawai PA.Pandan”, <https://www.pa-pandan.go.id/index.php/lain-lain/arsip-berita/250-perpisahan-dan-pengantar-tugas-wakil-ketua-hakim-dan-pegawai-pa-pandan>, diakses 26 desember 2019.

yang berkarir di luar rumahnya. Tentunya kewajiban dan tugasnya di rumah sepenuhnya akan terkesampingkan. Hal-hal kecil dalam rumah tangga yang menjadi tanggung jawab istri, antara lain mengontrol Pendidikan, pergaulan anak, dan komunikasi menjadi sangat terbatas. Itu semua sudah menjadi konsekuensi menjadi hakim wanita.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Rengat. Alasan peneliti ingin meneliti di Pengadilan Agama Rengat karena, belum ada penelitian yang mengkaji pandangan hakim wanita tentang keluarga sakinah di Pengadilan Agama Rengat. Peneliti juga mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pandangan hakim wanita terhadap pembentukan keluarga sakinah perspektif hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang dijadikan pembahasan skripsi ini:

1. Bagaimana pandangan hakim wanita terhadap keluarga sakinah di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau?

2. Bagaimana pandangan hakim wanita terhadap keluarga sakinah di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau prespektif hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Menggambarkan pandangan hakim wanita terhadap keluarga Sakinah di Pengadilan Agama Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- b. Menggambarkan pandangan hakim wanita terhadap keluarga sakinah di Pengadilan Agama Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau perspektif hukum Islam.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan ilmu pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga wanita karir menurut pandangan Islam.
- b. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dalam menjelaskan problematika yang terjadi di masyarakat.
- c. Sebagai dijadikannya bahan penelitian selanjutnya.

#### D. Tinjauan Pustaka

*Pertama*, penelitian Heri Purwanto yang berjudul “Wanita Karir dan Keluarga (Studi atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Yogyakarta Tahun 2004-2009)”. Skripsi ini menjelaskan bentuk dan kiat-kiat para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta periode 2004-2009 untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis walaupun para anggota dewan mempunyai tugas yang banyak dalam menyelesaikan persoalan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di Kota Yogyakarta. Kadang dalam kesehariannya, mereka hanya bertatap muka dengan keluarga tidak kurang dari 3-5 jam. Jika ini tidak disikapi dengan baik, maka bisa saja keluarga itu akan hancur dan banyak masalah di dalamnya. Sehingga antara pekerjaan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pekerjaan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga harus seimbang. Keseimbangan antara pekerjaan di luar rumah dengan pekerjaan di dalam rumah akan sangat berpengaruh sekali pada terciptanya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>3</sup>

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh Nova Yanti Maleha dengan judul “Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir”. Artikel ini membahas tentang hukum wanita karir dalam Islam, alasan diperbolehkannya

---

<sup>3</sup> Heri Purwanto “Wanita Karir dan Keluarga (Studi atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Yogyakarta Tahun 2004-2009)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

seorang wanita berkarir menurut pandangan Islam dan syarat-syarat wanita bekerja di luar rumah menurut pandangan Islam.<sup>4</sup>

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Santi Susanti dengan judul “Upaya Perempuan Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu)”. Artikel ini membahas tentang upaya hakim perempuan untuk mewujudkan keluarga sakinah diantaranya membangun komunikasi yang efektif, menjaga komitmen untuk mengenyampingkan rasa curiga, kerelaan melepas hak untuk menerima nafkah, membayar asisten rumah tangga untuk mengerjakan urusan rumah tangga, meningkatkan intensitas romantisme dalam rumah tangga, mengendalikan emosi, suami selalu mendukung karier isteri, memperkuat pengetahuan agama di dalam keluarga, menyamakan persepsi.<sup>5</sup>

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Anwaruddin yang berjudul “Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta. Artikel ini mengkaji tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah, bila istri lebih banyak berada pada wilayah publik. Misalnya seorang istri berkarir sebagai hakim di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta. Tugas seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara di suatu lingkungan peradilan maka

---

<sup>4</sup> Nova Yanti Maleha, “Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir,” *An-nisa': Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 13:1 (Juni 2018). Hlm. 102-103.

<sup>5</sup> Santi Susanti, “Upaya Perempuan Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu),” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, vol. 3:1 (April 2018). hlm. 117-122.



butuh pemikiran yang tenang dan jernih untuk memecahkan sebuah kasus yang ditangani tanpa melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan istri.<sup>6</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti menemukan beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaan dari penelitian di atas adalah sama-sama berfokus pada wanita karir, hakim wanita dan proses pembentukan keluarga sakinah. Peneliti juga menemukan perbedaan yaitu, belum menemukan hasil pandangan hakim wanita tentang keluarga sakinah khususnya di Pengadilan Agama Rengat. Menurut peneliti, hal ini perlu dilakukan penelitian agar mengetahui lebih mendalam tentang pandangan Islam mengenai konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh hakim wanita.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan tentang tujuan perkawinan yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam sebuah perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Islam mengatur hak

---

<sup>6</sup> Anwaruddin, "Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta," *Al-ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 7:1 (2014). Hlm. 63-65.

dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

Pendapat K.H. Ahmad Azhar Basyir bahwa hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.<sup>7</sup>

a. Hak Bersama

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, undang-undang perkawinan menyebutkan dalam pasal 33 sebagai berikut, “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

b. Hak-hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (mas kawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil antara para istri (dalam perkawinan poligami, tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya).<sup>8</sup>

c. Hak-hak Suami

Hak-hak suami dapat disebutkan pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang layak dengan kedudukan suami istri.

---

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 53.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 54.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا  
من أموالهم<sup>٩</sup> فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله<sup>١٠</sup> واللاتي  
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن<sup>١١</sup> فإن  
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا<sup>١٢</sup> إن الله كان عليا كبيرا<sup>١٣</sup>

Pendapat K.H. Ahmad Azhar Basyir bahwa pengertian taat yang menjadi kewajiban istri dan menjadi hak suami meliputi:<sup>10</sup>

- 1) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.
- 2) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah.
- 3) Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami.
- 4) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.

Ada beberapa variable sebuah keluarga dikatakan sebagai keluarga sakinah, yaitu: aspek lahiriyah, bathiniyah (psikologi), spiritual (keagamaan), dan aspek sosial.

#### 1) Aspek Lahiriyah

- Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari.

---

<sup>9</sup> An-nisa (4) : 34.

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X (Yogyakarta: UII Press 2004), hlm. 63-64

- Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat.
- Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
- Setiap anggota dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.

## 2) Aspek Batiniyah (psikologi)

- Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.
- Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
- Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

## 3) Aspek Spiritual (Keagamaan)

- Setiap anggota mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat.
- Meningkatkan ibadah (pendekatan) kepada Allah.

## 4) Aspek Sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri-ciri keluarga sekinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul, dan berperan dalam lingkungan sosialnya yang baik dengan tetangga maupun masyarakat luas.

Dari beberapa variabel di atas maka sebuah kebahagiaan, ketentraman, dan kesejahteraan menjadi salah satu sasaran dan tujuan pokok dalam satu kehidupan rumah tangga. Kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga itu berarti terwujudnya satu kesejahteraan hidup lahir batin, jasmaniah dan rahaniah. Sejahtera lahir berarti terwujudnya segala kebutuhan hidup yang bersifat material sebagai limpahan karunia dan nikmat Allah. Sejahtera batin berarti timbulnya satu ketenangan dan ketentraman jiwa dari limpahan rahmat dan *maghfirah* Allah yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan hidup manusia.

Kewajiban suami merupakan hak istri, sebaliknya hak suami pun ada yang merupakan kewajiban istri. Hal itu diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*” secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam Pasal 83 dan 84 KHI.<sup>11</sup>

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika Offset : Jakarta), hlm. 54.

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknya<sup>12</sup>.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentang peraturan yang telah tertulis dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya, yang mana membuat seorang wanita karir (hakim wanita) sekaligus ibu rumah tangga akan meninggalkan rumahnya dan keluarganya saat melakukan pola promosi pekerjaan. Hal ini jelas bertentangan dengan hakikat seorang istri yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 83 (2) KHI.

## **2. Menurut Hukum Islam**

Menurut hukum Islam, wanita berhak memiliki harta dan membelanjakan, menggunakan, menyewakan menjual atau menggadaikan atau menyewakan hartanya. Mengenai hak wanita karir atau wanita yang bekerja diluar rumah, harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu dan istri sebagai peran yang mulia. Tidak ada pembantu atau asisten rumah tangga yang dapat merawat anak dan menggantikan ibunya dalam tugas mendidik dan membesarkannya. Adapun seorang wanita juga memiliki kewajiban pada suaminya untuk mengurus

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab VII pasal 83-84

dirinya, rumah tangga dan anak-anak. Namun demikian, tidak ada satupun petunjuk maupun ketetapan dalam agama Islam yang menyatakan bahwa wanita dilarang bekerja diluar rumah khususnya jika pekerjaan tersebut membutuhkan peran dan penanganan wanita.

### **3. Menurut Ulama Fiqih**

Adapun Ulama Fiqih menyatakan ada dua alasan di mana seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah dan mencari nafkah, apabila berdasarkan pada alasan berikut:

- a. Rumah tangga memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menjalankan fungsi keluarga sementara penghasilan suami belum begitu memadai, suami sakit atau meninggal sehingga seorang wanita berkewajiban mencari nafkah bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya.
- b. Masyarakat memerlukan bantuan dan peran wanita untuk melaksanakan tugas tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang wanita seperti perawat, dokter, guru dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kodrat wanita.

Ulama Fiqih juga menyatakan beberapa syarat-syarat wanita beekerja di luar rumah sebagai berikut:

- 1) Menutup uratny dengan hijab.
- 2) Menghindari campur baur dengan dengan pria.

- 3) Mendapatkan izin dari orangtua, wali atau suami bagi wanita yang telah menikah.
- 4) Tetap menjalankan kewajibannya di rumah.
- 5) Pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum lelaki.

Beberapa teori di atas nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis informasi yang diperoleh dari lapangan, yaitu yang berkaitan dengan pengaruh pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga karir, dalam hal ini hakim wanita di Pengadilan Agama Rengat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.<sup>13</sup> Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau disebut *field research*. Dalam penelitian ini penyusun harus ke lapangan secara langsung untuk memperoleh data melalui wawancara ataupun pengamatan. Selain itu proses dan makna ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan perluasan dari cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang

---

<sup>13</sup> Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) ,hlm. 10.



bersifat subjektif.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap hakim wanita di Pengadilan Agama Rengat tentang pengaruh-pengaruh wanita karir dalam pembentukan keluarga sakinah.

## 2. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah para hakim wanita di Pengadilan Agama Rengat. Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah pandangan dari hakim wanita Pengadilan Agama Rengat terhadap pembentukan keluarga sakinah menurut pandangan islam.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menjelaskan dan menganalisa apa adanya dari hasil penelitian berupa data dari wawancara dengan hakim wanita Pengadilan Agama Rengat.<sup>15</sup> Kemudian dilakukan analisis dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih tentang keadaan yang terjadi untuk mengambil suatu kesimpulan

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini terdapat dua data, yaitu data primer dan data skunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi serta wawancara terhadap para hakim wanita di Pengadilan Agama Rengat. Data sekunder

---

<sup>14</sup> Moh. Soehada , *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm.82.

<sup>15</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 5

sebagai pelengkap data diperoleh dari artikel-artikel, makalah-makalah, buku-buku maupun skripsi yang secara umum membahas tentang wanita karir.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Normatif adalah menggunakan tolak ukur agama (Al-Qur'an dan Hadist serta kaidah-kaidah fiqih dan ushul fiqih) yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh wanita karir.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dalam hal ini fokus terhadap pandangan hakim wanita Pengadilan Agama Rengat terhadap keluarga sakinah. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode deduktif, yakni menganalisa data-data secara umum (konsep keluarga sakinah) kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (pandangan hakim wanita Pengadilan Agama Rengat terhadap pembentukan keluarga sakinah perspektif hukum Islam).

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah yang diharapkan mampu untuk memberikan gambaran urgensi dalam

penelitian ini, rumusan masalah yang diharapkan mampu untuk memberikan gambaran poin-poin masalah yang terjadi. Tujuan dan manfaat penelitian untuk memberikan gambaran target dan aplikasi hasil penelitian yang diharapkan. Kemudian tinjauan pustaka untuk memberikan legitimasi otentisitas penelitian. Kerangka teori untuk menganalisis dan memverifikasi hasil penelitian. Metode penelitian untuk memberikan gambaran langkah yang rasional penelitian. Dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran isi penelitian secara menyeluruh agar dapat membangun sebuah kerangka pemahaman yang utuh. Bab ini merupakan pijakan awal untuk pembahasan bab berikutnya.

Bab *kedua* menjelaskan tentang tujuan hukum keluarga Islam mengenai konsep keluarga sakinah terhadap wanita karir. Adapun pembahasan bab ini meliputi: pengertian keluarga Sakinah, pengertian wanita karir, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam upaya pembentukan keluarga.

Bab *ketiga* memaparkan data yang didapat dilapangan yakni tentang pandangan wanita karir dalam pembentukan keluarga sakinah yang dibangun oleh hakim wanita di Pengadilan Agama Rengat. Bab ini mencakup tentang gambaran umum hakim wanita Pengadilan Agama Rengat beserta proses pembentukan keluarga sakinah yang dibangun.

Bab *keempat*, merupakan analisis terhadap pandangan wanita karir dalam pembentukan keluarga sakinah yang dibangun oleh hakim wanita di Pengadilan Agama Rengat serta relevansi konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam terhadap hakim wanita Pengadilan Agama Rengat.

Bab *kelima*, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka yang dipakai dalam penyusunan skripsi. Selain itu disertakan juga lampiran-lampiran dan biografi penyusun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang peneliti lakukan pada bab terdahulu, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Menurut pandangan hakim wanita Pengadilan Agama Rengat, keluarga sakinah sebagai sebuah keluarga yang bukan saja telah mapan secara rohani, ekonomi, dan sosial, melainkan juga telah mampu berkontribusi terhadap lingkungan sekitar bahkan masyarakat. Pada dasarnya wanita karir dan keluarga sakinah itu memang harus berjalan seiring, dan untuk menjadi wanita karir tidaklah harus mengorbankan keluarga, akan tetapi bagaimana mereka mampu mewujudkan keluarga sakinah dalam berkarir.
2. Pandangan hakim wanita terhadap keluarga Sakinah di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sesuai dengan hukum Islam ialah yang mana setiap anggota keluarga dapat menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam keluarga dengan cara berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan ajaran islam. Saling mentaati antara anggota keluarga, antara istri dengan suami dan juga antara anak dengan orangtuanya. Maka dengan itu, keluarga Sakinah akan terwujud. Dan kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari dengan ketaqwaan pada Allah SWT.

## **B. Saran**

Bagi wanita yang sedang menekuni karirnya itu hendaknya berusaha agar tidak melupakan kodrat kewanitaannya. Dan juga wanita karir harus benar-benar mampu menjaga etika Islam yang disyariatkan Allah Swt dalam menjalankan kehidupan karirnya dengan segala konsekuensinya. Disamping itu, keharmonisan keluarga hendaklah selalu dijaga diantara keluarga, tanpa ada keterpaksaan dan tekanan masing-masing. Mengingat tujuan dari kelangsungan hidup berumah tangga lebih penting dari pada mengejar karir tetapi keluarga terbengkalai. Kesadaran dan keterbukaan hendaklah ada diantara anggota keluarga. Maksudnya ialah, penyamaan persepsi anggota keluarga merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk meredam gejala dalam rumah tangga, baik oleh faktor eksternal ataupun internal keluarga. Cara pandangan yang sama dalam melihat dan menyelesaikan suatu permasalahan, membuat permasalahan dapat diselesaikan dengan baik saling pengertian juga menjadi salah satu kunci terbentuknya keluarga Sakinah. Kepada para istri yang bekerja di luar rumah agar pandai membagi waktu untuk keluarga. Kepada para suami yang istrinya bekerja di luar rumah agar mau saling pengertian terhadap pekerjaan dan masalah dalam rumah tangga. Begitu juga kepada anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar rumah harus saling memahami kondisi orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media Restu, 2006.

### B. Al-Hadis

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari I*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011

### C. Fiqih/Hukum

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

Amin, Qasim, *Al-Mar'ah al-Jadidah*, Mesir: Mathba'ah al-Sya'b, 1900.

Anshary, Hafiz dan Huzaimah T, *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Machrus, Adib dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Mukhtar, Naqiyah, *'Telah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam' dalam Wacana Baru Sosial : 70 Tahun Ali Yafie*, Bandung : Mizan, 1997.

Purwanto, Heri, *Wanita Karir dan Keluarga (Studi atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Yogyakarta Tahun 2004-2009)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.

Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.

Zamakhsyari, Asmuni Solihan, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khathab*, Jakarta: KHALIFA, 2006.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.

#### **E. Jurnal**

Anwaruddin. 2014. Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta. *Al-ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 7(1): 63-65.

Asriaty. 2014. Wanita Karir dalam Pandangan Islam. *Jurnal Al-Maiyyah*. 7(2): 168-169.

Naili Fauziah Lutfiani. 2017. Hak-hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33 Sebuah Pendekatan Hermeneutik. *Jurnal el-Tarbawi*. 10(2): 79-80.

Nova Yanti Maleha. 2018. Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir. *An-nisa': Jurnal Kajian Gender dan Anak*. 13(1). 102-103.

Santi Susanti. 2018. Upaya Perempuan Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*. 3(1). 117-122.

Titin Fatimah. 2015. Wanita Karir dalam Islam. *Jurnal Musawa IAIN Palu*. 7(1). 38.

#### **F. Lain-Lain**

Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.



Soehada, Moh., *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.

Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.